



**BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
NAGARI LUNANG TIGA
KECAMATAN LUNANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Jl. Lintas Lunang Tiga 25674

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI LUNANG TIGA
NOMOR : 04 TAHUN 2019

TENTANG

KESEPAKATAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN NAGARI
TENTANG
DAFTAR KEWENANGAN NAGARI BERDASARKAN HAK ASAL - USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA NAGARI
NAGARI LUNANG TIGA
KECAMATAN LUNANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN
MENJADI PERATURAN NAGARI

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI LUNANG TIGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 perlu menetapkan Peraturan Nagari Lunang Tiga tentang Daftar Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal - Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Rancangan Peraturan Nagari Lunang Tiga tentang Daftar Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal - Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari;
- c. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Pada Huruf a dan b Perlu Ditetapkan Dengan Keputusan BAMUS.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014

- tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) ;
 9. Peraturan Menteri Desa No. 1 Tahun 2015 tersebut berisi mengenai Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor) ;
 11. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok pokok Pemerintahan Nagari ;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 121 Tahun 2011 tentang pembentukan Pemerintah Nagari Lunang Tiga;
 13. Peraturan Nagari Lunang Tiga Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMN);
 14. Peraturan Nagari Lunang Tiga Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Lunang Tiga Tahun 2019-2020;
 15. Peraturan Nagari Lunang Tiga Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Nagari Lunang Tiga No 01 Tahun 2016 Tentang Standar Operasional Tatakerja Pemerintah Nagari Lunang Tiga;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI LUNANG TIGA TENTANG KESEPAKATAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN NAGARI BERDASARKAN HAK ASAL - USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA NAGARI NAGARI LUNANG TIGA KECAMATAN LUNANG KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019 MENJADI PERATURAN NAGARI.
- KESATU : MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN TENTANG DAFTAR KEWENANGAN NAGARI BERDASARKAN HAK ASAL - USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA NAGARI NAGARI LUNANG TIGA KECAMATAN LUNANG KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN

2019 UNTUK SELANJUTNYA DITETAPKAN MENJADI PERATURAN NAGARI OLEH WALI NAGARI.

KEDUA : MENYEPAKATI RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN NAGARI BERDASARKAN HAK ASAL - USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA NAGARI NAGARI LUNANG TIGA KECAMATAN LUNANG KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN NAGARI OLEH WALI NAGARI.

KETIGA : KESEPAKATAN INI BERLAKU MULAI TANGGAL DITETAPKAN.

Ditetapkan di Lunang Tiga
Pada tanggal 25 APRIL 2019
BAMUS NAGARI LUNANG TIGA
KETUA

